



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengumuman Informasi wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami; dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk selaku salah satu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, melaksanakan Pengumuman/ Penyebaran Informasi melalui beberapa media, antara lain :

1. Papan Pengumuman dan/atau x banner, yang dipasang di lobi Bappeda Kab. Nganjuk;
2. Laman resmi (website) PPID Bappeda Kab. Nganjuk :
<http://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bappeda>
3. Laman resmi (website) Bappeda Kab. Nganjuk :
<https://bappeda.nganjukkab.go.id/>
4. Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) : 105,3 Fm
Dapat juga diakses melalui siaran online di : <http://rsalfm.nganjukkab.go.id/>
5. Media Sosial Bappeda Kabupaten Nganjuk :
 - Youtube : <https://www.youtube.com/@bappedakab.nganjuk3568>
 - Facebook : <https://www.facebook.com/bappeda.nganjuk.7/>